



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/242/Kept./403.013/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN POTENSI EKONOMI DESA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya guna mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing perlu mengkaji dan melakukan pendataan potensi ekonomi desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendataan potensi ekonomi desa dan mendapatkan data potensi ekonomi desa yang valid dan akurat, yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu dibentuk Tim Pendataan Potensi Ekonomi Desa di Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendataan Potensi Ekonomi Desa Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republic Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerinah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694];
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Potensi Ekonomi Desa Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat instrument data potensi ekonomi desa;
 - b. melaksanakan pendataan;
 - c. membuat analisa data potensi ekonomi desa;
 - d. menginformasikan data potensi ekonomi desa kepada pihak terkait; dan
 - e. melaporkan hasil pendataan potensi ekonomi desa kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/242/Kept./403.013/2021
 TANGGAL : 31 Agustus 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENDATAAN POTENSI EKONOMI DESA
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
I	Pembina	1. Bupati	
II	Penanggung	2. Wakil Bupati	
III	Jawab	Sekretaris Daerah	
IV	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
V	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2. Kepala Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	
		3. Kepala Seksi Usaha Ekonomi Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	
		4. Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	
		5. Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	

1	2	3	4
		<p>6. 18 (delapan belas) orang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan se-Kabupaten Magetan;</p> <p>7. 1 [satu] orang Penyusun Bahan Institusi Masyarakat Perdesaan;</p> <p>8. 1 [satu] orang Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;</p> <p>9. 1 [satu] orang Analisis Perencanaan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;</p>	<p>Moh.Ali Hanafih, SE</p> <p>Mulyaningsih</p> <p>Egananda Septian N</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO